



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN TERENTANG
Jalan Pelangi Kecamatan Terentang

KEPUTUSAN
CAMAT TERENTANG
KEPUTUSAN CAMAT TERENTANG
NOMOR: /2020

TENTANG

FORUM ANAK PERIODE TAHUN 2020-2022
TERENTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak merupakan wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak Periode Tahun 2020-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 40);
8. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 478 /DP3KB/ 2020 tentang Forum Anak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Forum Anak Daerah Kecamatan Terentang;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Kecamatan Terentang melalui sekretaris Camat; dan
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk:
 1. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Terentang;
 3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Terentang
 4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional; dan
 6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- KETIGA : Dalam Menjalankan tugas dan fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Terentang
pada tanggal 2020

CAMAT TERENTANG,

S U H A R T O

LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN CAMAT TERENTANG
 NOMOR
 TENTANG
 FORUM ANAK PERIODE TAHUN
 2020-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
 PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Terentang	Dewan Pembina
2	Sekretaris Camat Terentang	Dewan Pembina
3	Kasie Kemasyarakatan	Dewan Pembina
4	Koordinator PLKB Kecamatan Terentang	Dewan Pembina
5	Ainun Nazilah	Presiden Anak Kec. Terentang
6	Arrum Nurshiyam Dewantari	Sekretaris Pertama
7	Anggun	Sekretaris Kedua
8	Lyza Aprilia	Bendahara
9	Rahman	Ketua Devisi Media Komunikasi
10	Andika	Anggota
11	Dinda Lestari	Anggota
12	Febiana Maharani	Anggota
13	Febby Nofianti	Anggota
14	Fitri	Anggota
15	Fitria Nurl Sholihah	Anggota
16	Muhammad Taufik	Anggota
17	Lili Hartati	Ketua Devisi Keanggotaan
18	Abdul Rozak	Anggota
19	Aflaha Fika Diniah	Anggota
20	Agus Pranoto	Anggota
21	Ela Yunita	Anggota
22	Fradina Oktafiani	Anggota
23	Gianovha Salsabila	Anggota
24	Nilam Nurlala	Anggota
25	Putri Cahnia	Anggota
26	Resti Mardiana	Anggota
27	Tarsih	Ketua Kreatif Kegiatan
28	Andi Setiawan	Anggota
29	Anita Soraya	Anggota
30	Anggun Mutia Ningsih	Anggota
31	Dwi Putri Handayani	Anggota
32	Fauziah Pratiwi	Anggota
33	Leo Susanto	Anggota
34	Nindy Elisya	Anggota
35	Siti Alfiah	Anggota
36	Siti Khoirunnisa	Anggota
37	Sopiyah	Anggota

CAMAT TERENTANG

S U H A R T O